



P U T U S A N

NOMOR : 43/B/2024/PT.TUN.PLG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA PALEMBANG

Memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat banding dengan Acara Biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan telah memutuskan sebagai berikut dalam sengketa antara:

**KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PALEMBANG**, Tempat kedudukan di Jalan Kapt. A. Rivai No. 99 Kota Palembang, 26 Ilir D. Ilir Barat I Kota Palembang, Sumatera Selatan:

Dalam hal ini diwakili oleh **NOVI ARMITA MUSLIM, S.H.,M.H.** dan kawan-kawan Jabatan Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa pada Kantor Pertanahan Kota Palembang di Jalan Kapt. A. Rivai No. 99 Kota Palembang, 26 Ilir D. Ilir Barat I Kota Palembang, Sumatera Selatan, Domisili elektronik : [pmpk.kantahplg@gmail.com](mailto:pmpk.kantahplg@gmail.com).

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 85/Sku-16.71.MP.02/III/2024, Tanggal 20 Maret 2024;

Selanjutnya disebut sebagai : **PEMBANDING/Semula TERGUGAT**;

M E L A W A N

1. **GANI MUALIM**, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal di Jalan Lettu Karim Kadir RT. 019 RW. 003 Kelurahan Karang Jaya Kecamatan Gandus Kota Palembang, Pekerjaan Wiraswasta, Domisili Elektronik : [gani.mualim@gmail.com](mailto:gani.mualim@gmail.com);

Selanjutnya disebut : **TERBANDING/Semula PENGGUGAT I**;

2. **JORIDA**, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal di Jalan Lettu Karim Kadir RT. 019 RW. 003 Kelurahan Karang Jaya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Gandus Kota Palembang, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Domisili Elektronik : [jorida.mualim@gmail.com](mailto:jorida.mualim@gmail.com);

Selanjutnya disebut : **TERBANDING/Semula PENGGUGAT II**;

3. **YOHANNA MUALIM**, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal di Jalan Lettu Karim Kadir RT. 019 RW. 003 Kelurahan Karang Jaya Kecamatan Gandus Kota Palembang, Pekerjaan Wiraswasta, Domisili Elektronik : [m.yohanna@gmail.com](mailto:m.yohanna@gmail.com);

Selanjutnya disebut : **TERBANDING/Semula PENGGUGAT III**;

4. **IRWAN MUALIM**, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal di Jalan Lettu Karim Kadir RT. 019 RW. 003 Kelurahan Karang Jaya Kecamatan Gandus Kota Palembang, Pekerjaan Wiraswasta, Domisili Elektronik : [irwanmualim@yahoo.com](mailto:irwanmualim@yahoo.com);

Selanjutnya disebut : **TERBANDING/Semula PENGGUGAT IV**;

5. **JOSEPHINE MUALIM**, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal di Jalan Lettu Karim Kadir RT. 019 RW. 003 Kelurahan Karang Jaya Kecamatan Gandus Kota Palembang Pekerjaan Wiraswasta, Domisili Elektronik : [josephine.mualim@yahoo.com](mailto:josephine.mualim@yahoo.com);

Selanjutnya disebut : **TERBANDING/semula PENGGUGAT V**;

6. **INDRA KURNIAWAN MUALIM**, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal di Jalan Lettu Karim Kadir RT. 019 RW. 003 Kelurahan Karang Jaya Kecamatan Gandus Kota Palembang, Pekerjaan Karyawan Swasta, Domisili elektronik ; [ikmualim@gmail.com](mailto:ikmualim@gmail.com);

Selanjutnya disebut : **TERBANDING/Semula PENGGUGAT VI**;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya **NURMA C.Y. SADIKIN, S.H.,M.H.** dan kawan, kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat

Halaman 2 dari 9 halaman Putusan Nomor 43/B/2024/PT.TUN.PLG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NURMA SADIKIN & PARTNERS, Beralamat di South Quarter Tower A.  
Lantai 18 Jalan R.A. Kartini Kav. 8 Cilandak Barat Cilandak Jakarta  
Selatan, Domisili elektronik : [nsp.lawoffice@yahoo.com](mailto:nsp.lawoffice@yahoo.com). Berdasarkan  
Surat Kuasa Khusus, Tanggal 2 Agustus 2024;

Selanjutnya disebut sebagai : **PARA TERBANDING/Semula PARA  
PENGGUGAT;**

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang tersebut:

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian  
yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

## DUDUK SENGKETA

Memperhatikan dan menerima keadaan mengenai duduk sengketa  
sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara  
Palembang, Nomor : 14/G/2024/PTUN.PLG., Tanggal 24 Juli 2024 yang  
amarnya berbunyi sebagai berikut;

## MENGADILI ;

### Eksepsi :

- Menyatakan Eksepsi Tergugat tidak diterima;

### Pokok Perkara;

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Batal Sertipikat Hak Milik No. 1827 Desa/Kampung 8 Ilir  
tanggal 15-09-1981, GS. No. 2983/1981 Tanggal 26 Mei 1981, Luas  
34.987. M2. atas nama Haji DARBI ALWI, S.H.,dahulu terletak di  
Kelurahan Kampung 8 Ilir, Kecamatan Ilir Timur II Palembang, sekarang  
kelurahan Bukit Sangkal, Kecamatan Kalidoni Palembang;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Sertipikat Hak Milik No. 1827  
Desa/Kampung 8 Ilir tanggal 15-09-1981, GS. No. 2983/1981 tanggal 26  
Mei 1981, Luas 34.987. M2. atas nama Haji DARBI ALWI,S.H., dahulu

Halaman 3 dari 9 halaman Putusan Nomor 43/B/2024/PT.TUN.PLG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di Kelurahan Kampung 8 Ilir, Kecamatan Ilir Timur II Palembang,  
sekarang kelurahan Bukit Sangkal, Kecamatan Kalidoni Palembang;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah  
Rp. 2.008.000,00- (Dua juta delapan ribu rupiah);

Bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor  
: 14/G/2024/PTUN.PLG., tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka  
untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, pada  
hari Rabu Tanggal 24 Juli 2024, yang secara hukum dihadiri oleh Para  
Pihak;

Bahwa Tergugat telah mengajukan permohonan Banding atas  
Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor :  
14/G/2024/PTUN.PLG., Tanggal 24 Juli 2024, sesuai dengan Akta  
Permohonan Banding Nomor : 14/G/2024/PTUN.PLG., Tanggal 1 Agustus  
2024, dan permohonan Banding yang diajukan oleh Tergugat tersebut telah  
diberitahukan kepada Para Penggugat secara elektronik melalui Sistem  
Informasi Pengadilan;

Bahwa Tergugat mengajukan Memori Banding tertanggal 7 Agustus  
2024, yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi  
Tata Usaha Negara Palembang untuk membatalkan Putusan Pengadilan  
Tata Usaha Negara Palembang Nomor : 14/G/2024/PTUN.PLG., Tanggal  
24 Juli 2024, dan Memori Banding Tergugat tersebut telah diberitahukan  
kepada Para Penggugat secara elektronik melalui Sistem Informasi  
Pengadilan;

Bahwa atas Memori Banding dari Tergugat tersebut Para  
Penggugat telah menyerahkan Kontra Memori Banding tertanggal 12  
Agustus 2024, yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim  
Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang untuk menguatkan  
Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor :  
14/G/2024/PTUN.PLG., Tanggal 24 Juli 2024, dan Kontra Memori Banding  
dari Para Penggugat tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat secara  
elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Halaman 4 dari 9 halaman Putusan Nomor 43/B/2024/PT.TUN.PLG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang, kepada pihak yang bersengketa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (*inzage*) yang disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Tergugat pada pokoknya berkeberatan terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tersebut;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa yang dimohonkan untuk dinyatakan batal atau tidak sah serta perintah untuk dicabut sebagaimana didalam petitum gugatan Para Penggugat adalah Sertipikat Hak Milik No. 1827 Desa/Kampung 8 Ilir tanggal 15-09-1981, GS. No. 2983.1981 tanggal 26 Mei 1981, Luas 34.987. M2. atas nama Haji DARBI ALWI,S.H., dahulu terletak di Kelurahan Kampung 8 Ilir, Kecamatan Ilir Timur II Palembang, sekarang kelurahan Bukit Sangkal, Kecamatan Kalidoni Palembang;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok perkara, terlebih dahulu dipertimbangkan tentang tenggang waktu pengajuan banding yang diajukan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor : 14/G/2024/PTUN.PLG., telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik pada hari Rabu Tanggal 24 Juli 2024, yang secara hukum dihadiri oleh Para Pihak;

Menimbang, bahwa sesuai Akta Permohonan Banding Nomor : 14/G/2024/PTUN.PLG., Tanggal 1 Agustus 2024 Tergugat telah menyatakan banding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor : 14/G/2024/PTUN.PLG., Tanggal 24 Juli 2024, dengan demikian permohonan Banding yang diajukan oleh pihak Tergugat tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kerja sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 123 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986,

*Halaman 5 dari 9 halaman Putusan Nomor 43/B/2024/PT.TUN.PLG.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Peradilan Tata Usaha Negara *Jo* Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022, Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019, Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, oleh karena itu permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dengan diterimanya permohonan Banding tersebut dengan demikian kedudukan Tergugat disebut sebagai Pemanding, dan Para Penggugat disebut sebagai Para Terbanding;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama seluruh berkas perkara yang terdiri dari salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor : 14/G/2024/PTUN.PLG., Tanggal 24 Juli 2024, berita acara Pemeriksaan Persiapan, berita acara Pemeriksaan Persidangan, bukti-bukti dan saksi-saksi yang diajukan Para pihak, memperhatikan Memori Banding Pemanding/Tergugat dan Kontra Memori Banding Para Terbanding/Para Penggugat serta surat-surat lain yang berhubungan dengan sengketa ini, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang sebagai *judex factie* ditingkat Banding dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Banding telah dicapai mufakat bulat sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang yang mengabulkan gugatan Para Terbanding/Para Penggugat untuk seluruhnya dengan dasar pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang yang mengabulkan gugatan Para Terbanding/Para Penggugat untuk seluruhnya tersebut didasarkan pada pertimbangan penerbitan objek sengketa oleh Pemanding/Tergugat ditinjau dari segi prosedur dan substansinya telah bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan dan bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Khususnya Asas Kecermatan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim Banding berpendapat pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara

Halaman 6 dari 9 halaman Putusan Nomor 43/B/2024/PT.TUN.PLG.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Palembang tersebut sudah tepat dan benar sesuai dengan hukum yang berlaku dan oleh karena itu, pertimbangan hukum dari Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tersebut diambil alih menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang dalam memutus perkara di tingkat banding;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan-keberatan Pemanding/Tergugat sebagaimana termuat dalam Memori Bandingnya, menurut Majelis Hakim Banding tidak terdapat hal-hal baru yang dapat melemahkan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tersebut, oleh karenanya Memori Banding tersebut patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor : 14/G/2024/PTUN.PLG., Tanggal 24 Juli 2024, yang dimohonkan Banding tersebut haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor : 14/G/2024/PTUN.PLG., Tanggal 24 Juli 2024, dikuatkan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara kepada Pemanding/Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam Amar Putusan ini;

Memperhatikan Pasal – pasal dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta ketentuan peraturan perundang-undang lainnya yang terkait;

## MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Pemanding/Semula Tergugat;

Halaman 7 dari 9 halaman Putusan Nomor 43/B/2024/PT.TUN.PLG.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor : 14/G/2024/PTUN.PLG., Tanggal 24 Juli 2024, yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding/Semula Tergugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang untuk pengadilan tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang pada hari SENIN Tanggal 23 SEPTEMBER 2024 oleh IRHAMTO, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis bersama dengan IRNA, S.H.,M.H. dan SUSILOWATI SIAHAAN S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari RABU Tanggal 25 SEPTEMBER 2024 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh SULAMI, S.H.,M.H. selaku Panitera Pengganti, tanpa dihadiri para pihak berperkara;

Hakim Anggota,

Ttd.

IRNA, S.H.,M.H.

Ttd.

SUSILOWATI SIAHAAN, S.H.,M.H.

Hakim Ketua Majelis,

Ttd.

IRHAMTO, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

SULAMI, S.H.,M.H.

Halaman 8 dari 9 halaman Putusan Nomor 43/B/2024/PT.TUN.PLG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian Biaya Perkara :

1. Materai Putusan .....	Rp. 10.000,00
2. Redaksi Putusan.....	Rp. 10.000,00
3. Biaya Proses Penyelesaian Perkara .....	<u>Rp. 230.000,00</u>
J u m l a h.....	Rp. 250.000,00

(Dua ratus lima puluh ribu rupiah).

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)